

Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Menuju Sistem Yang Independen

Ahmad Fauzan^{1*}, Gunawan Arifin², Mohamad Safrin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : ahmadfauzanreal7474@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 229-239

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2379>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2379>

Article History:

Received: 17-04-2026

Revised: 20-05-2026

Accepted: 24-06-2026

Abstract : This study aims to examine the selection mechanism for members of the General Election Commission (KPU) in Indonesia, which is still influenced by political interference through the involvement of the President and the House of Representatives. It also compares it with the Brazilian Superior Electoral Tribunal model, which boasts a stronger degree of independence. This research employs normative legal methods, incorporating legislative, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the current KPU selection mechanism is not fully capable of guaranteeing the integrity, professionalism, and neutrality of election administrators due to the dominance of political actors, suboptimal merit-based standards, and limited substantive transparency and effective public participation. In contrast, the Brazilian Superior Electoral Tribunal model, based on electoral justice, demonstrates a selection system that is more protected from political interests and thus better able to ensure institutional accountability. Therefore, reforms to the selection mechanism are needed by strengthening the independent selection team, limiting the authority of the House of Representatives, implementing a measurable merit system, increasing transparency, and developing an electoral court model and the concept of a reverse selection mechanism. These reforms are crucial for strengthening the credibility and legitimacy of electoral democracy in Indonesia.

Keywords : Independence of the General Election Commission, selection of election organizers, Superior Electoral Tribunal, merit system, electoral democracy.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang mekanisme seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh intervensi politik melalui keterlibatan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta melakukan perbandingan dengan model Tribunal Superior Eleitoral di Brazil yang memiliki tingkat independensi lebih kuat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme seleksi Komisi Pemilihan Umum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin integritas, profesionalitas, dan netralitas penyelenggara pemilu akibat dominasi aktor politik, tidak optimalnya standar berbasis merit, serta terbatasnya transparansi substantif dan efektivitas partisipasi publik. Sebaliknya, model Tribunal Superior Eleitoral Brazil yang berbasis peradilan elektoral menunjukkan sistem seleksi yang lebih terlindungi dari kepentingan politik sehingga lebih mampu menjamin akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan mekanisme seleksi melalui penguatan tim seleksi independen, pembatasan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, penerapan sistem merit yang terukur, peningkatan transparansi, serta pengembangan model electoral court dan konsep reverse mechanism selection. Reformasi tersebut menjadi penting untuk memperkuat kredibilitas serta legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia.

Kata Kunci : Independensi Komisi Pemilihan Umum, seleksi penyelenggara pemilu, Tribunal Superior Eleitoral, sistem merit, demokrasi elektoral.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat serta memberikan ruang partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin dan wakilnya melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam negara hukum demokratis, pemilu menjadi instrumen utama untuk mewujudkan legitimasi kekuasaan negara sekaligus sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa independensi penyelenggara pemilu merupakan prinsip konstitusional yang sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi dan menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur serta adil. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa independensi penyelenggara pemilu merupakan prinsip konstitusional yang sangat fundamental dalam menjaga integritas demokrasi serta menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks reformasi ketatanegaraan di Indonesia, pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen juga muncul sebagai respons atas tuntutan untuk membebaskan proses pemilu dari pengaruh dan dominasi kekuasaan politik. Tuntutan untuk membentuk penyelenggara pemilu yang mandiri serta terbebas dari campur tangan dan pengaruh penguasa semakin kuat, sehingga dibentuklah Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang independen. (Salurante *et al.*, 2022).

Prinsip tersebut sejalan dengan pemikiran Montesquieu mengenai Trias Politica yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif guna mencegah pemusatan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibagi secara seimbang agar tercipta mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara. Bruce Ackerman melalui konsep *new separation of powers* menjelaskan bahwa negara modern memerlukan lembaga-lembaga independen di luar tiga cabang kekuasaan klasik untuk menjaga demokrasi dan mengawasi kekuasaan politik, termasuk komisi pemilihan independen yang diposisikan terpisah dari kepentingan cabang kekuasaan politik negara. (Ackerman., 2010). Pandangan tersebut memperkuat pentingnya independensi Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang harus terbebas dari dominasi kepentingan politik praktis.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, mekanisme seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum masih melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Presiden membentuk tim seleksi untuk melakukan tahapan penjurangan calon anggota KPU, kemudian hasil seleksi diserahkan kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebelum penetapan anggota KPU terpilih. Secara normatif, mekanisme tersebut dimaksudkan sebagai bentuk *checks and balances* antarlembaga negara. Akan tetapi, keterlibatan DPR sebagai lembaga politik yang terdiri atas partai politik peserta pemilu menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa desain sistem pemilu di Indonesia cenderung memberikan ruang dominasi kepada elit politik yang sekaligus menjadi pihak yang menyusun regulasi kepemiluan, sehingga proses penentuan komisioner KPU rentan dipengaruhi kepentingan politik praktis. (Liany., n.d).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip independensi penyelenggara pemilu dengan praktik seleksi anggota KPU yang masih membuka ruang intervensi politik. Kondisi ini penting karena independensi penyelenggara pemilu merupakan faktor utama dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Salurante *et al.* (2022) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu tanpa adanya pengawasan yang kuat, baik secara struktural maupun

fungsional, berpotensi menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara, meningkatnya praktik politik uang, kampanye hitam, serta penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dampak lanjutan dari pemilu yang tidak berintegritas tersebut adalah munculnya sengketa dan gugatan hasil pemilu, serta lahirnya pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan meskipun proses demokrasi telah menghabiskan biaya besar. Dalam konteks ini, keterlibatan DPR dalam proses *fit and proper test* dinilai berpotensi menggeser penilaian profesional menjadi pertimbangan politis, sehingga calon dengan kapasitas dan integritas tinggi dapat tersisih oleh calon yang dianggap lebih akomodatif terhadap kepentingan politik tertentu. Bruce Ackerman menegaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu seharusnya ditempatkan sebagai institusi independen yang diisolasi dari cabang politik negara karena aktor politik yang sedang berkuasa memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pemilu. (Ackerman., 2010). Oleh sebab itu, keterlibatan lembaga legislatif dalam proses seleksi anggota KPU menimbulkan persoalan konstitusional terkait jaminan independensi penyelenggara pemilu.

Problematika tersebut semakin terlihat dari berbagai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi etik kepada anggota Komisi Pemilihan Umum. Dalam Putusan DKPP Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023, DKPP menyatakan bahwa KPU melanggar kode etik dalam penyusunan dan perubahan PKPU pencalonan yang dinilai dipengaruhi komunikasi politik dengan DPR dan pemerintah. Selanjutnya, Putusan DKPP Nomor 135-136-137-141-PKE-DKPP/XII/2023 menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan anggota KPU terkait pelanggaran etik dalam pengelolaan tahapan pemilu terkait penerimaan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Bahkan dalam Putusan DKPP Nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025, Ketua KPU, anggota, dan Sekretaris Jenderal KPU diberikan sanksi peringatan keras terkait penggunaan anggaran pengadaan *private jet* yang dinilai melanggar prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa desain seleksi anggota KPU yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin terpilihnya komisioner yang independen, profesional, dan berintegritas tinggi.

Dalam perspektif *good governance*, mekanisme seleksi penyelenggara pemilu seharusnya diselenggarakan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum sebagai prinsip utama *good governance*. (United Nation Development Programme., 1997). Namun dalam praktik seleksi anggota KPU di Indonesia, transparansi substantif masih belum sepenuhnya terwujud karena alasan penilaian dan pertimbangan pemilihan calon tidak sepenuhnya terbuka kepada publik. Selain itu, partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tanggapan publik terhadap calon anggota KPU sering kali hanya bersifat administratif dan belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir seleksi.

Aspek akuntabilitas dan kredibilitas publik juga menjadi persoalan penting dalam mekanisme seleksi anggota penyelenggara pemilu. Mark Bovens menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan hubungan institusional antara aktor yang menjalankan kewenangan publik dengan forum yang memiliki legitimasi untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. (Bovens & Hart, 2005). Dalam konteks seleksi anggota KPU, proses seleksi yang akuntabel seharusnya memungkinkan publik mengetahui dasar penilaian terhadap calon secara objektif dan terukur. Selain itu, Carl Hovland menjelaskan bahwa kredibilitas ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap suatu institusi atau sumber komunikasi. (Purwanti et all., 2025). Dengan demikian, kredibilitas penyelenggara pemilu tidak hanya bergantung pada aturan

hukum, tetapi juga pada persepsi publik terhadap independensi dan integritas lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan Brazil sebagai negara pembanding karena memiliki karakteristik demokrasi yang relatif serupa dengan Indonesia, yaitu sama-sama berbentuk republik presidensial dan menerapkan sistem multipartai dengan jumlah pemilih yang besar. Akan tetapi, Brazil menerapkan model lembaga penyelenggara pemilu yang berbeda melalui Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Berdasarkan Pasal 118 dan Pasal 119 Konstitusi Brazil Tahun 1988, anggota TSE mayoritas berasal dari unsur peradilan dan dipilih melalui mekanisme internal lembaga yudikatif, sedangkan keterlibatan Presiden hanya terbatas pada pengangkatan dua advokat yang telah diajukan Mahkamah Agung Federal. Model tersebut menunjukkan adanya pembatasan keterlibatan cabang politik negara dalam pembentukan lembaga penyelenggara pemilu guna menjaga independensi dan netralitas institusi.

Keberhasilan Tribunal Superior Eleitoral Brazil dalam menyelenggarakan pemilu tercermin dari berbagai penilaian internasional. Laporan misi pengamatan pemilu Organisasi Negara-Negara Amerika *Organization of American States* (OAS) menyebut bahwa TSE menunjukkan tingkat profesionalisme dan ketangguhan yang tinggi dalam menghadapi polarisasi politik dan disinformasi pemilu. Selain itu, International IDEA menegaskan bahwa TSE merupakan lembaga yang independen dari cabang eksekutif dan didukung birokrasi yang profesional serta berpengalaman dalam menjaga integritas pemilu. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan dan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu memiliki pengaruh penting terhadap terciptanya pemilu yang kredibel dan akuntabel. (Tarouco., 2023).

Kajian ini dilakukan untuk merumuskan desain mekanisme seleksi anggota penyelenggara pemilu yang ideal bagi Indonesia dengan mempertimbangkan model kelembagaan Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Brasil yang menangani seluruh proses pemilu secara integratif dan independen. Analisis ini penting karena mekanisme seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi intervensi politik, ketidakseragaman standar seleksi, serta belum optimalnya jaminan independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Melalui kajian komparatif terhadap model TSE Brasil, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai desain mekanisme seleksi yang lebih transparan, akuntabel, independen, dan terintegrasi sehingga dapat memperkuat integritas penyelenggara pemilu serta mendukung terciptanya pemilu yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai mekanisme seleksi anggota penyelenggara pemilu dalam mewujudkan sistem yang integratif dan independen melalui perbandingan dengan mekanisme rekrutmen Tribunal Superior Eleitoral (TSE) di Brazil. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mekanisme seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep independensi lembaga penyelenggara pemilu, akuntabilitas publik, checks and balances, serta good governance. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia dengan model Tribunal Superior Eleitoral (TSE) di Brazil guna menemukan desain mekanisme seleksi yang lebih independen dan integratif.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, serta Konstitusi Brazil Tahun 1988, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang relevan dengan penyelenggara pemilu dan teori ketatanegaraan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan membandingkan berbagai ketentuan hukum serta praktik ketatanegaraan untuk merumuskan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang lebih independen, akuntabel, dan integratif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menghasilkan penyelenggara pemilu yang independen, profesional, serta terbebas dari pengaruh politik. Keterlibatan aktor politik, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme *fit and proper test*, menunjukkan bahwa proses rekrutmen anggota KPU masih berada dalam ruang kompromi politik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Situasi tersebut sejalan dengan temuan bahwa hambatan etika dalam seleksi penyelenggara pemilu masih menjadi persoalan utama dalam menjaga independensi lembaga pemilu di Indonesia. (Hartono *et al.*, 2023). Situasi tersebut berbeda dengan model Tribunal Superior Eleitoral (TSE) di Brazil yang menempatkan lembaga penyelenggara pemilu dalam struktur peradilan elektoral sehingga relatif lebih terlindungi dari kepentingan politik praktis.

Secara konstitusional, Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa independensi penyelenggara pemilu merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan tidak hanya dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga sejak tahap rekrutmen anggota lembaga penyelenggara pemilu. Akan tetapi, dalam praktiknya, prinsip kemandirian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam mekanisme seleksi anggota KPU. Keterlibatan DPR sebagai lembaga politik dalam menentukan anggota KPU menimbulkan ketegangan dengan prinsip independensi penyelenggara pemilu karena DPR terdiri atas partai-partai politik yang juga menjadi peserta pemilu. Kondisi ini memperlihatkan adanya konflik kepentingan struktural sebab lembaga yang memiliki kepentingan terhadap hasil pemilu justru diberi kewenangan menentukan penyelenggara pemilu. (Irawan., 2025).

Dalam perspektif teori trias politica, keterlibatan DPR dalam proses seleksi anggota KPU menunjukkan adanya pergeseran fungsi kekuasaan yang problematik. Lembaga legislatif yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan justru turut menentukan lembaga yang akan mengawasi proses elektoral. Bruce Ackerman dalam Good-bye, Montesquieu menjelaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu idealnya ditempatkan sebagai institusi independen yang terpisah dari cabang kekuasaan politik karena aktor politik yang sedang berkuasa memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pemilu. (Ackerman., 2010). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa

keterlibatan DPR dalam seleksi anggota KPU berpotensi mengurangi independensi penyelenggara pemilu dan membuka ruang politisasi dalam proses rekrutmen.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa mekanisme seleksi anggota KPU di Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Pertama, belum terdapat standar penilaian yang operasional dan terukur terhadap aspek integritas, independensi, dan profesionalitas calon anggota KPU. Kedua, transparansi seleksi masih bersifat formal karena masyarakat hanya mengetahui hasil akhir tanpa memperoleh akses yang memadai terhadap dasar pertimbangan penilaian. Ketiga, partisipasi publik dalam memberikan masukan terhadap calon anggota KPU belum memiliki pengaruh substantif terhadap keputusan akhir. Keempat, dominasi Presiden dan DPR dalam tahapan seleksi menyebabkan proses rekrutmen rentan terhadap negosiasi politik dan kompromi kepentingan partai.

Temuan tersebut diperkuat oleh fakta empiris berupa berbagai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), seperti Putusan Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023, Putusan Nomor 135, 136, 137, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023, serta Putusan Nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 yang menunjukkan adanya pelanggaran etik oleh anggota KPU terkait independensi, integritas, dan akuntabilitas. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme seleksi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menghasilkan penyelenggara pemilu yang memiliki kualitas etik dan profesionalitas yang kuat. Dengan demikian, kualitas penyelenggara pemilu tidak dapat dipisahkan dari kualitas rekrutmen yang digunakan. Integritas suatu lembaga negara dapat dilihat dari kualitas aparatur sipil negara serta sistem penyelenggaraannya yang saling berkaitan dalam satu kesatuan yang sistematis. Kinerja aparatur sipil negara yang baik akan sejalan dengan keberhasilan lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (Abdullah & Irzha Friskanov. S, 2023). Persoalan independensi penyelenggara pemilu tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga berakar pada desain mekanisme rekrutmen yang masih sarat kepentingan politik. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan rekam jejak dan integritas calon anggota KPU menjadi bagian penting dalam menjaga independensi lembaga pemilu.

Berbeda dengan Indonesia, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) di Brazil dibentuk sebagai bagian dari sistem peradilan elektoral yang terintegrasi dalam kekuasaan yudikatif. Keanggotaan TSE berasal dari hakim Supremo Tribunal Federal (STF), hakim Superior Tribunal de Justiça (STJ), dan kalangan advokat yang dipilih melalui mekanisme profesional berbasis kompetensi hukum. Model ini tidak melibatkan parlemen secara langsung dalam proses seleksi sehingga mampu meminimalisasi campur tangan politik praktis. Selain itu, TSE tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemilu, tetapi juga memiliki kewenangan yudisial dalam menyelesaikan sengketa pemilu sehingga menciptakan integrasi antara pengawasan hukum dan administrasi pemilu.

Dalam perspektif *electoral management body* (EMB), model TSE Brazil menunjukkan tingkat independensi yang lebih kuat dibandingkan model KPU di Indonesia. International IDEA menjelaskan bahwa independensi lembaga penyelenggara pemilu tidak cukup dijamin melalui norma hukum formal, tetapi harus didukung oleh desain kelembagaan yang mampu mengisolasi lembaga pemilu dari tekanan politik eksternal. (Wolf et al., 2014). Oleh sebab itu, keberhasilan TSE Brazil dalam menjaga netralitas pemilu tidak hanya terletak pada aturan hukumnya, melainkan juga pada struktur kelembagaan yang berbasis yudisial dan profesional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain mekanisme seleksi anggota penyelenggara pemilu yang ideal bagi Indonesia tidak harus meniru sepenuhnya model TSE Brazil, tetapi perlu mengadaptasi prinsip-prinsip dasarnya. Adaptasi tersebut juga sejalan dengan gagasan bahwa reformasi seleksi penyelenggara pemilu harus diarahkan untuk memperkuat mekanisme *check and balances* secara lebih proporsional. (Silalahi & Baros, 2025). Adaptasi dapat dilakukan melalui

pembentukan model seleksi *hybrid* independen yang mengombinasikan prinsip independensi yudisial, meritokrasi, profesionalisme, dan partisipasi publik sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Desain ideal tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. Pertama, memperkuat posisi tim seleksi independen agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Presiden maupun DPR. Tim seleksi perlu terdiri atas unsur akademisi, hakim, organisasi profesi, masyarakat sipil, dan ahli kepegawaian yang memiliki rekam jejak independen. Kedua, membatasi peran DPR hanya sebagai lembaga verifikasi administratif dan pengawasan umum, bukan sebagai penentu utama anggota KPU. Ketiga, menerapkan sistem merit yang terukur melalui indikator penilaian yang jelas terkait integritas, independensi, profesionalitas, rekam jejak etik, dan kapasitas teknis calon anggota KPU.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan penerapan konsep *reverse mechanism selection* sebagai alternatif reformasi mekanisme seleksi anggota KPU. Konsep ini relevan karena menempatkan lembaga independen sebagai aktor utama dalam penentuan anggota penyelenggara pemilu, sedangkan DPR hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif dan konfirmasi terbatas. (Nugraha *et al.*, 2025). Dalam model ini, tim seleksi independen menjadi lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan anggota KPU, sementara DPR hanya menjalankan fungsi konfirmasi administratif dan pengawasan terbatas. Model tersebut dinilai lebih sesuai dengan prinsip independensi penyelenggara pemilu karena dapat mempersempit ruang negosiasi politik dalam proses rekrutmen.

Penguatan transparansi dan akuntabilitas publik juga menjadi bagian penting dalam desain seleksi ideal. Hal ini sejalan dengan temuan yang menegaskan bahwa pemilu yang bermutu hanya dapat tercapai apabila prosedur seleksi penyelenggara dilakukan secara transparan, profesional, dan berintegritas. (Astuti *et al.*, 2024). Seluruh tahapan seleksi perlu dilaksanakan secara terbuka dengan publikasi skor penilaian, rekam jejak calon, hasil wawancara, dan alasan substantif pemilihan calon. Partisipasi masyarakat tidak boleh hanya bersifat simbolik, tetapi harus menjadi bagian nyata dalam proses pertimbangan penetapan anggota KPU. Dengan demikian, proses seleksi tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi substantif di mata publik. Dalam konteks pembentukan lembaga yang menyerupai TSE di Brazil, Indonesia pada dasarnya dapat mengembangkan desain *electoral court* atau peradilan pemilu khusus yang terintegrasi dengan fungsi administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Gagasan ini mulai berkembang dalam berbagai kajian ketatanegaraan modern yang menekankan pentingnya penguatan *judicial electoral governance* untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu. Menurut studi terbaru yang dipublikasikan oleh International IDEA (2022) dan *Electoral Law Journal* (2023), model *electoral judiciary* dianggap lebih efektif dalam meminimalkan intervensi politik terhadap lembaga pemilu dibandingkan model yang melibatkan dominasi aktor legislatif dan eksekutif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa desain mekanisme seleksi anggota penyelenggara pemilu yang ideal bagi Indonesia harus diarahkan pada pengurangan dominasi politik, penguatan lembaga independen, penerapan sistem merit yang objektif, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, serta pengembangan model kelembagaan yang lebih terisolasi dari kepentingan politik praktis sebagaimana tercermin dalam model Tribunal Superior Eleitoral di Brazil. Selain persoalan independensi, desain mekanisme seleksi anggota KPU di Indonesia juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara legitimasi demokratis dan profesionalisme kelembagaan. Selama ini, keterlibatan DPR sering dibenarkan atas dasar representasi politik dan mekanisme *checks and balances*. Akan tetapi, dalam praktik ketatanegaraan modern, legitimasi demokratis tidak selalu harus diwujudkan melalui dominasi lembaga politik dalam seluruh proses pengisian jabatan publik. Dalam konteks lembaga independen seperti KPU, legitimasi justru dapat diperoleh melalui mekanisme yang terbuka, profesional, transparan, dan berbasis merit. Oleh

karena itu, penguatan independensi penyelenggara pemilu tidak dapat dipandang sebagai upaya menghilangkan demokrasi, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap demokrasi elektoral itu sendiri.

Dalam perspektif *good governance*, proses seleksi anggota KPU idealnya memenuhi prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum. Prinsip partisipasi menghendaki keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada pemberian masukan administratif, tetapi juga dalam pengawasan rekam jejak, integritas, dan potensi konflik kepentingan calon anggota KPU. Prinsip transparansi menuntut seluruh tahapan seleksi dapat diakses dan diuji secara publik, termasuk skor penilaian, metode pengujian, dan alasan pengambilan keputusan. Sementara itu, prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap keputusan seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum. Jika dibandingkan dengan model Tribunal Superior Eleitoral di Brazil, terdapat perbedaan mendasar mengenai posisi kelembagaan penyelenggara pemilu. TSE Brazil tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis pemilu, tetapi juga memiliki kewenangan mengadili sengketa pemilu, memutus pelanggaran, dan menjaga integritas proses elektoral secara menyeluruh. Integrasi fungsi administratif dan yudisial tersebut menghasilkan sistem pengawasan yang lebih kuat karena lembaga pemilu tidak hanya bekerja sebagai administrator, tetapi juga sebagai penjaga konstitusionalitas pemilu. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang masih memisahkan fungsi administrasi, pengawasan, etik, dan penyelesaian sengketa ke dalam lembaga yang berbeda seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi.

Pemisahan fungsi tersebut memang mencerminkan prinsip *checks and balances*, namun di sisi lain menimbulkan persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, dan fragmentasi penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, model TSE Brazil relevan dijadikan rujukan konseptual bagi Indonesia dalam membangun sistem *electoral governance* yang lebih terintegrasi. Adaptasi terhadap model tersebut dapat dilakukan tanpa harus mengubah secara total sistem ketatanegaraan Indonesia, melainkan melalui penguatan koordinasi kelembagaan, penguatan independensi KPU, serta pembentukan mekanisme seleksi yang lebih steril dari kepentingan politik praktis. Dalam konteks reformasi hukum, pembentukan lembaga semi-yudisial atau *electoral court* khusus di Indonesia dapat menjadi salah satu alternatif jangka panjang. Lembaga tersebut dapat dirancang sebagai badan independen yang memiliki fungsi administratif dan adjudikatif terbatas dalam penyelenggaraan pemilu. Gagasan ini sejalan dengan perkembangan hukum tata negara modern yang mulai menempatkan lembaga penyelenggara pemilu sebagai *constitutional independent body* yang memiliki kedudukan tersendiri di luar cabang kekuasaan klasik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga penyelenggara pemilu tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai institusi konstitusional yang bertanggung jawab menjaga kualitas demokrasi.

Reformasi mekanisme seleksi anggota KPU juga harus diarahkan pada penguatan sistem pengawasan etik sejak tahap rekrutmen. Selama ini, penegakan kode etik cenderung dilakukan setelah anggota KPU menjabat dan melakukan pelanggaran. Padahal, pendekatan preventif melalui verifikasi rekam jejak etik calon jauh lebih penting untuk mencegah lahirnya penyelenggara pemilu yang bermasalah. Proses seleksi perlu melibatkan lembaga etik, lembaga antikorupsi, organisasi masyarakat sipil, dan pusat pelaporan kekayaan serta konflik kepentingan agar integritas calon dapat diuji secara lebih komprehensif. Penelitian ini juga menemukan bahwa kelemahan utama dalam mekanisme seleksi anggota KPU bukan semata-mata terletak pada norma hukum, tetapi pada desain distribusi kekuasaan dalam proses seleksi. Ketika kewenangan penentuan akhir berada pada lembaga politik yang memiliki kepentingan elektoral, maka independensi penyelenggara pemilu akan selalu berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu,

reformasi seleksi anggota KPU harus diarahkan pada pembatasan ruang intervensi politik, penguatan lembaga independen, dan pembentukan sistem evaluasi berbasis integritas serta profesionalisme.

Dengan mengacu pada model Tribunal Superior Eleitoral di Brazil, Indonesia pada dasarnya memiliki peluang untuk membangun desain mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang lebih independen, kredibel, dan akuntabel tanpa harus meninggalkan prinsip demokrasi konstitusional. Adaptasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan tim seleksi independen, pembatasan kewenangan DPR, penerapan *reverse mechanism selection*, penguatan transparansi substantif, serta pembentukan sistem *electoral governance* yang lebih terintegrasi. Pemilu yang dilaksanakan tanpa mekanisme serta iklim pengawasan yang bebas dan mandiri hanya akan menjadi agenda demokrasi yang dipenuhi berbagai kecurangan. Dalam keadaan tersebut, Pemilu kehilangan nilai kejujurannya. Akibatnya, pemerintahan yang dihasilkan dari proses itu akan memiliki legitimasi yang rendah. Berdasarkan pemahaman tersebut, pengawasan Pemilu dipandang sebagai kebutuhan mendasar (*basic objective needs*) dalam setiap pelaksanaan Pemilu. (Abdurrahim *et al.*, 2023). Reformasi ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu benar-benar menjadi institusi yang netral, profesional, dan mampu menjaga kemurnian kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Reformasi tersebut penting untuk memperkuat kredibilitas, akuntabilitas, dan independensi penyelenggara pemilu sebagai prasyarat utama demokrasi konstitusional yang sehat.

Konsep ini juga sejalan dengan praktik internasional yang menekankan pentingnya pemisahan antara proses nominasi dan konfirmasi. International IDEA menegaskan bahwa kualitas seleksi anggota *electoral management body* (EMB) akan lebih baik apabila prosesnya dilakukan secara transparan dengan pembagian peran yang jelas antara lembaga nominasi dan lembaga konfirmasi. Secara keseluruhan, evaluasi terhadap mekanisme seleksi anggota KPU menunjukkan bahwa sistem yang berlaku saat ini masih menyisakan kelemahan pada aspek independensi, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Keterlibatan DPR dalam seleksi anggota KPU memang sah secara hukum, tetapi secara substantif menimbulkan risiko politisasi yang sulit dihindari. Untuk itu, pembenahan perlu diarahkan pada penguatan tim seleksi independen, pembatasan peran DPR, penerapan indikator seleksi yang terukur, dan penguatan partisipasi publik yang benar-benar substantif (Liany., n.d).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme seleksi anggota penyelenggara pemilu di Indonesia, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih belum sepenuhnya dapat menjamin terbentuknya lembaga penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan terbebas dari intervensi politik. Keterlibatan Presiden dan terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme *fit and proper test* menimbulkan potensi konflik kepentingan karena DPR sebagai lembaga politik sekaligus merupakan representasi partai-partai peserta pemilu. Keadaan tersebut menyebabkan proses seleksi anggota KPU rentan terhadap kompromi politik, politisasi, dan dominasi kepentingan praktis yang dapat memengaruhi independensi penyelenggara pemilu. Di samping itu, mekanisme seleksi yang berlaku saat ini juga masih memiliki kelemahan pada aspek transparansi, objektivitas penilaian, partisipasi publik, serta akuntabilitas proses seleksi.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa model Tribunal Superior Eleitoral (TSE) di Brazil memiliki tingkat independensi kelembagaan yang lebih kuat karena ditempatkan dalam struktur peradilan elektoral yang terintegrasi dengan kekuasaan yudikatif. Mekanisme seleksi anggota TSE yang berbasis profesionalisme hukum dan minim keterlibatan cabang politik negara mampu memperkuat netralitas dan integritas penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, desain

mekanisme seleksi anggota penyelenggara pemilu yang ideal bagi Indonesia tidak harus meniru sepenuhnya model TSE Brazil, tetapi perlu mengadopsi prinsip-prinsip dasarnya, seperti penguatan independensi kelembagaan, penerapan sistem merit yang objektif, pembatasan dominasi lembaga politik, penguatan transparansi dan partisipasi publik, serta pengembangan sistem *electoral governance* yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, rekonstruksi mekanisme seleksi penyelenggara pemilu menjadi penting untuk memperkuat kredibilitas, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan reformasi terhadap mekanisme seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan pengurangan dominasi politik DPR dalam proses penetapan anggota KPU. Peran DPR sebaiknya dibatasi hanya pada fungsi pengawasan administratif dan konfirmasi terbatas, sedangkan kewenangan utama dalam proses seleksi diberikan kepada tim seleksi independen yang terdiri atas unsur akademisi, hakim, organisasi profesi, masyarakat sipil, dan ahli kepemiluan yang memiliki integritas dan rekam jejak independen. Selain itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu membangun sistem seleksi berbasis merit dengan indikator penilaian yang objektif, transparan, dan terukur terkait integritas, independensi, profesionalitas, kapasitas teknis, serta rekam jejak etik calon anggota KPU. Seluruh tahapan seleksi juga harus dilaksanakan secara terbuka melalui publikasi hasil penilaian, metode seleksi, dan alasan pengambilan keputusan guna memperkuat akuntabilitas publik. Dalam jangka panjang, Indonesia juga perlu mempertimbangkan pembentukan model *electoral court* atau lembaga peradilan pemilu yang lebih terintegrasi sebagaimana model Tribunal Superior Eleitoral di Brazil guna memperkuat independensi penyelenggara pemilu dan menciptakan sistem *electoral governance* yang lebih efektif, kredibel, dan bebas dari intervensi politik praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Irzha Friskanov. S. (2023). Analisis hukum terhadap pengawasan partisipatif masyarakat desa dalam pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas. *Riau Law Journal*, 7(2).
- Abdurrahim., Haerani., & Megayati, D. (2023). Alur dan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat). *Unizar Recht Journal*, 2(1), 8–9.
- Adi Hartono, M. I., Robi Cahyadi, K., Rosalia, F., & Hertanto. (2023). Melintasi hambatan etika: Tinjauan terhadap kemandirian dalam seleksi penyelenggara pemilu pada KPU dan Bawaslu. *Journal Publicuho*, 6(4), 1276–1287.
- Astuti, T., Ilmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 dalam prosedur pemilu yang bermutu dan berintegritas. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 528–539.
- Ackerman, B. (2010). Good-bye, Montesquieu. In P. L. Lindseth & S. Rose-Ackerman (Eds.), *Comparative administrative law*. Edward Elgar Publishing.
- Bovens, M., & t Hart, P. (2005). Mengevaluasi akuntabilitas publik. Makalah Kolokium Riset Internasional tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab, Queen's University Belfast.
- Electoral Law Journal*. (2023). Judicial electoral governance and democratic integrity. *Electoral Law Journal*.
- International IDEA. (2022). *Electoral management design*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Irawan, S. (2025). Tinjauan yuridis pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan teori trias politica. *JUSTICI*, 18(1), 53–59.

- Liany, L. (n.d.). Kewenangan DPR dalam seleksi komisioner KPU. Vol. 7(1), 19.
- Nugraha, D. P., Silalahi, J. B. I., & Silalahi, T. R. I. (2025). Reverse mechanism selection sebagai instrumen rekonfigurasi seleksi penyelenggara pemilihan umum: Menata ulang keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjamin kemandirian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(2), 309–336.
- Purwanti, D., Afriani, D. N., Fikri, C., & Rahmawati, S. (2025). Kredibilitas dan integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagai penyelenggara pemilu 2024. *Jurnal Soshum Insentif*, 8(1), 12–24.
- Salurante, B. D., Primayanti, A. D., & Bruaharja, I. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 473–480.
- Silalahi, T. R. I., & Baros, J. B. I. S. (2025). Penerapan reverse mechanism selection dalam seleksi anggota KPU dan Bawaslu demi terwujudnya prinsip check and balances. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 237–250.
- Tarouco, G. (2023). Berbagai macam pemilihan risiko integritas: Melindungi pemilihan umum di Brasil [Report]. Organization of American States.
- United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.
- Wolf, H., Catt, H., Ellis, A., Maley, M., & Wall, A. (2014). Electoral management design. International IDEA.